



BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنر مريه
KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141 / 492 / SK / 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR
141/169/SK/2022 TENTANG PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA,
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA PETUE KAMPUNG BATHIN BARU
KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keterangan mengundurkan diri Anggota Petue Kampung Bathin Baru Kecamatan Bandar atas nama Sdr. Gunawan Sastra pada tanggal 20 Oktober 2025 dan Sdr. Ishaq yang Meninggal pada tanggal 25 April 2026 maka berdasarkan Berita Acara musyawarah tentang pergantian Anggota Petue yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025 telah terpilih 2 (Dua) orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Petue Kampung Bathin Baru Periode 2026 s/d 2028;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengisi kekosongan Anggota Petue Kampung Bathin Baru Kecamatan Bandar;
- c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan.....

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- 10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Reje Kampung Bathin Baru Nomor : 297/023/SP/BB/2026 tanggal, 23 Juli 2025, Perihal Surat Pengantar.

2. Surat Camat Bandar Nomor : 141/297 tanggal, 22 Juli 2026, Perihal Usul Penerbitan SK PAW Petue Kampung Bathin Baru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. GUNAWAN SASTRA (Ketua) Petue dan Sdr. ISHAQ (Anggota Petue) Kampung Bathin Baru Kecamatan Bandar dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala upaya dan daya yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Petue;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. NURWANSAH (Wakil Ketua) Pengganti Antar Waktu (PAW) dan Sdr. HAMDAN (Anggota) Petue Kampung Bathin Baru Kecamatan Bandar Periode 2026 s/d 2028 sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Anggota Petue Kampung Bathin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Qanun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Kordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah	

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal, 18 September 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

- Salinan- dari keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 - 2. Inspektur Pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
 - 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Bener Meriah di Redelong;
 - 4. Camat Bandar di Pondok Baru;
 - 5. Kepala Mukim Gajah Mungkur;
 - 6. Reje Kampung Bathin Baru;

LAMPIRAN – KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 141/ 492/ SK / 2026
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2026

Kampung : Bathin Baru
Kecamatan : Bandar
Kabupaten : Bener Meriah

NO	NAMA	DARI UNSUR	PENDIDIKAN	T M T	JABATAN DALAM PETUE	KEMUKIMAN	KET
1	2	3		5	6	8	
1.	MUSTTAQIN	Tokoh Masyarakat	SLTA	April 2022 s/d April 2028	Ketua	Gajah Mungkur	
2.	NURWANSAH	Tokoh Masyarakat	SLTA	September 2026 s/d April 2028	Wakil Ketua	Gajah Mungkur	
3.	IRMA SUSANTI	Tokoh Agama	SLTA	November 2022 s/d April 2028	Sekretaris	Gajah Mungkur	
4.	KAMADDIN	Tokoh Pemuda	S-I	April 2022 s/d April 2028	Anggota	Gajah Mungkur	
5.	HAMDAN	Tokoh Masyarakat	SLTA	September 2026 s/d April 2028	Anggota	Gajah Mungkur	

Paraf Kordinasi	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR